



PENETAPAN

NOMOR 55/Pdt.Plw/2018/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

Hj. SAPINAH Binti SAIL, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar atau Sederajat, Pekerjaan Mengusur Rumah Tangga, Alamat Desa Kurma, Kec.Mapilli, Kab. Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada AHMAD ABU,SH Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHMAD ABU,SH dan Rekan, beralamat di BTN AL Ihlas Recidence Permai Blok C1-21 Rea Barat, Desa Patampanua, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2018 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

L a w a n :



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hj. RAMLAH Binti ABD.HAMID, Pendidikan SPK,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Puskesmas Pembantu, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kurma, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar, selanjutnya di sebut sebagai TERLAWAN.

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca ;

1. Gugatan Perlawanan melalui Kuasanya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 55/Pdt.Plw/ 2018/PN.POL tertanggal 03 Desember 2018
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 03 Desember 2018 Nomor: 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Desember 2018 Nomor: 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 18 Desember 2018;
5. Surat pencabutan gugatan perkara ini dari Pelawan tertanggal 07 Desember 2018

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan telah mencabut gugatannya sebelum acara sidang jawab jinawab, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari Pelawan tanpa memerlukan persetujuan dari Terlawan/Kuasanya, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pelawan sendiri, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pelawan ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
MENETAPKAN

1. Menerima Pencabutan Perkara Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol oleh Kuasa Pelawan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh kami I.B.Oka Saputra.M., S.H.MHum Hakim Ketua Majelis, H.Rachmat Ardimal.t.,S.H.,MH. dan Hamsira Halim.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan tanpa dihadiri oleh Terlawan ataupun kuasanya..

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H.RACHMAT ARDIMAL.T.,S.H.,M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

HAMZAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK/Pemberkasan.	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 271.000.-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

PENETAPAN

NOMOR 4/Pdt.G/2017/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

DJAMUAL NURDIN

Lahir di Polmas, Umur 62 Tahun, Tanggal 24 Maret 1955,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Alamat
Jl.Dg.Ngadde 1 Stp 7 No.7 Makassar dan untuk
selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L a w a n :

1. HAKJI, Lahir di Dusun Dambu, Tahun 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.1.
2. JAINA, Lahir di Dusun Dambu, Tahun 1954, tanggal 25 April 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.2. keduanya bertempat tinggal di Dusun Dambu, Desa Tapalinna, Kec.Mambi, Kabupaten Polewali Mandar.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

6. Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 4/Pdt.G/ 2017/ PN.POL tertanggal 09 Februari 2017
7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Februari 2017 Nomor: 4/Pen/Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;
8. Surat Majelis Hakim tanggal 09 Februari 2017 Nomor: 4/Pen.Pdt.G/2017/ PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;
9. Berita Acara sidang tertanggal 14 Juni 2017
10. Surat pencabutan gugatan perkara ini dari pengugat tertanggal 31 Mei 2017

Menimbang, bahwa pengugat melalui telah mencabut gugatannya sebelum acara sidang pembuktian, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari pengugat dan persetujuan dari Tergugat/Kuasanya yang hadir dalam persidangan, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Pengugat sendiri, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada pengugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri

Polewali tanggal 09 Februari 2017, dengan register perkara NO.4/ Pdt.G/ 2017/ PN.Pol dicabut ;

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.711.000 ,- (Tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, oleh kami I.B.Oka Saputra.m, S.H.Mhum Hakim Ketua Majelis, H.Rachmat Ardimal.T.,S.H. MH dan Hamsira Halim.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

T.T.D.

T.T.D.

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H.RACHMAT ARDIMAL, S.H., M.H.

T.T.D.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

T.T.D.

HAMZAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

6. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
7. ATK/Pemberkasan.	Rp. 100.000.-
8. Panggilan	Rp. 3.570.000,-
9. Redaksi	Rp. 5.000.-
10. Materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 3. 711.000.-
(Tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).	

Untuk salinan

Photo copy Penetapan ini sesuai dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II

Panitera

HASMA.H., SE.,SH.
Nip.19680515 199203 2 002.

Catatan :

- 1.Foto copy Penetapan ini di berikan kepada : NURDIN IRCHAM sebagai Kuasa dari Tergugat I atas permintaannya sendiri.
- 3.Foto copy Penetapan ini di keluarkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 Juni 2017** diKepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II.

Nomor leges : W22-U21/ 64 / Pdt.02 / VI / 2017

Jumlah leges : Rp. 3900.- (tujuh ribu sembilan ratus rupiah).



PENETAPAN

NOMOR 16 ./ PDT.G / 2016 / PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

YULIANA, NIK. 7603075010730001, Tempat Tanggal Lahir Sepang, 10 Oktober 1973, Umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan menurus rumah tangga, pendidikan SD, status kawin, alamat Tanete Durian Dusun Tanete Batu Desa Tanete Batu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat No. HP 085288848763 selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n :

MATHEUS, NIK. 7603071812600001, Tempat Tanggal Lahir Flores, 18 Desember 1960 Agama Kristen Katolik, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, status kawin, alamat, dahulu bertempat tinggal di Tanete durian sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 16/Pdt.G/ 2016/ PN.POL tertanggal 20 April 2016
12. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 April 2016 Nomor: 59/Pen/Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;
13. Surat Majelis Hakim tanggal 20 April 2016 Nomor: 6/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;
14. Berita Acara sidang tertanggal 16 Agustus 2016
15. Surat pencabutan gugatan perkara ini dari penggugat tertanggal 11 Agustus 2016

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Penggugat menyerahkan bukti surat tambahan, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari penggugat tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat yang tidak pernah hadir selama proses persidangan, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 April 2016, dengan register perkara NO.16/ Pdt.G/ 2016/ PN.Pol dicabut ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami Heriyanti, S.H.Mhum Hakim Ketua Majelis, H.Rachmat Ardimal.T.,S.H. MH dan Muh.Gazali Arief.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh HAMZAH.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H.RACHMAT ARDINAL.T.,SH.MH

HERIYANTI,SH.M.Hum.

Hakim Anggota II,

MUH.GAZALI ARIEF.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH.SH

Perincian Biaya Perkara :

11. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
12. ATK/Pemberkasan.	Rp. 100.000.-
13. Panggilan	Rp. 1.600.000.-
14. Redaksi	Rp. 5.000.-
15. Materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 1.741.000.-



PENETAPAN

NOMOR 29 ./ PDT. P / 2016 / PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan antara :

S U Y A D I, Tempat Tanggal Lahir Polmas, 01 Juli 1973, Umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, status kawin, alamat Salupaku Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, No. HP 085341720347 selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 29/Pdt.P/ 2016/ PN.POL tertanggal 2 Nopember 2016
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 Juni 2016 Nomor: 113/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Majelis Hakim tanggal 08 Nopember 2016 Nomor: 115/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 14 Nopember 2016
5. Surat pencabutan permohonan ini dari Pemohon tertanggal 14 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Penggugat menyerahkan bukti surat tambahan, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan Permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Polewali tanggal 2 Nopember 2016, dengan register perkara NO.29/ Pdt.P/ 2016/ PN.Pol ditarik ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah).

Demikian Penetapan ini yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 14 Nopember 2016, oleh H.RACHMAT ARDIMAL.T.,SH.,MH. Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMZAH.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon

Hakim tersebut,

H.RACHMAT ARDIMAL.T,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK/Pemberkasan.	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 110.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. . 201.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)